



PUTUSAN

Nomor 0294/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Indrianingsih Abdullah bin Amin Abdullah, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat kediaman Jalan Thayeb Moh. Gobel (Kompleks SDN 95 Sipatana) Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Abdul Rahim Kasim bin Mohamad Kasim Husain, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Tidak ada, Tempat Kediaman Kelurahan Kayubulan (Kompleks Penginapan Tenggara Rasa) Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 April 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo di dalam Register Perkara Nomor 0294/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. pada hari itu juga telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 89/Kua.30.06.03/PW.01/03/2018 tanggal 16 Maret 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah dirumah orangtua Pengugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Jihan Talita Ulfa kasim, perempuan, umur 4 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang hingga larut malam bahkan pagi hari;
 - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Nopember tahun 2016, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Abdul Rahim Kasim bin Mohamad Kasim Husain) terhadap Penggugat (Indrianingsih Abdullah bin Amin Abdullah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relaas Panggilan Nomor 0294/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. masing-masing tanggal 20 April 2018 dan tanggal 30 April 2018 tidak ternyata, ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang hingga larut malam bahkan pagi hari;
- Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan November tahun 2016, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 89/Kua.30.06.03/PW.01/03/2018 tanggal 16 Maret 2018, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Foto kopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P);

Bahwa selain alat bukti tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Amin Abdullah bin Abdullah dan Sapiyah Karim binti Karim Nusi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Amin Abdullah bin Abdullah**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Indrianingsih Abdullah, SE binti Amin Abdullah dan Tergugat bernama Abdul Karim Kasim, S.pd bin Mohamad Kasim Husain;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pada saat itu saksi yang memberikan wali nikah kepada mempelai wanita;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 September 2013;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat hingga berpisah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Jihan Talita Ulfa Kasim, umur 4 tahun;
 - Bahwa setahu saksi anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi faktor penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat serta Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas serta pulang hingga larut malam bahkan pulang hingga pagi hari;
 - Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri permasalahan Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi;
 - Bahwa saksi telah berulang kali melihat pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2016 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah pulang hingga sekarang;
 - Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi lewat via handphone;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mengunjungi;
 - Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **Sapiah Karim binti Karim Nusi**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Indrianingsih Abdullah, SE binti Amin Abdullah dan Tergugat bernama Abdul Karim Kasim, S.pd bin Mohamad Kasim Husain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pada saat itu saksi yang memberikan wali nikah kepada mempelai wanita;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 September 2013;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat hingga berpisah;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Jihan Talita Ulfa Kasim, umur 4 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi faktor penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat serta Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas serta pulang hingga larut malam bahkan pulang hingga pagi hari;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri permasalahan Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi telah berulang kali melihat pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2016 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah pulang hingga sekarang;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi lewat via handphone;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mengunjungi;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang takterpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA R.I. Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMA R.I. Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama kali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami isteri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya Nomor 89/Kua.30.06.03/PW.01/03/2018 tanggal 16 Maret 2018 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Utara, Kota Gorontalo, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg., yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang belum pernah bercerai sebelumnya;

Menimbang, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang hingga larut malam bahkan pagi hari;
- c. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang bahwa untuk memberi kesempatan kepada Tergugat mengajukan jawaban atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dengan surat panggilan (relaas) Nomor 0294/Pdt.G/2018/PA.Gtlo masing-masing tanggal 20 April 2018 dan tanggal 30 April 2018, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diputus dengan *verstek*, hal ini sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan hukum, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing Amin Abdullah bin Abdullah dan Sapiah Karim binti Karim Nusi, kedua saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang pada akhirnya berakibat pada keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana telah menguatkan dalil gugatan Penggugat, hal mana menerangkan bahwa yang menjadi faktor penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena beberapa hal sebagai berikut :

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang hingga larut malam bahkan pagi hari;
- c. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa adapun saksi kedua Penggugat menerangkan adanya keadaan rumah tangga yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang hingga larut malam bahkan pagi hari;
- c. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dua saksi tersebut, oleh karena keterangannya diberikan di bawah sumpah, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, serta keterangannya saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, keterangan tersebut sesungguhnya telah turut pula menguatkan dalil Penggugat, terutama pula soal adanya keterpisahan hidup antara Penggugat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, sehingga dengan demikian keterangan mana telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua saksi tersebut dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 16 September 2013;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Jihan Talita Ulfa kasim, perempuan, umur 4 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang hingga larut malam bahkan pagi hari;
 - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan sejak bulan November 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan yang ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken married*), perkawinan keduanya sudah tidak dapat mencapai

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, bahagia dan kekal, penuh rasa kasih dan sayang, saling cinta mencintai, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, perkawinan keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan yang demikian itu dapat mendatangkan mudarat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi Penggugat bahkan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang adil dan tepat adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan untuk kepentingan pencatatannya dalam daftar yang disediakan untuk itu. Oleh karenanya secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk melakukan kewajiban pengiriman Salinan Putusan dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Abdul Rahim Kasim bin Mohamad Kasim Husain) terhadap Penggugat (Indrianingsih Abdullah bin Amin Abdullah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari **Rabu** tanggal **09 Mei 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **23 Sya'ban 1439** Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan **Drs. Muh. Hamka Musa, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag.,SH** dan **Khairiah Ahmad, S.HI.,M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Luthfiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Hamka Musa, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Djufri Bobihu, S.Ag.,SH

Khairiah Ahmad, S.HI.,M.H

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hj. Luthfiyah, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2. Biaya Proses	Rp 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp 325.000
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000</u>

Jumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)